



PUTUSAN

Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tanggal lahir 23 November 2001 /umur 21, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor Nomor : 1748/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 27 Maret 2020, Pemohon dan Termohon yang bernama **PENGUGAT** melangsungkan pernikahan dengan **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama **XXXXXX** sebagai **Bapak Kandung dari Pemohon I**;
3. Bahwa pernikahan **PENGUGAT** dengan **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **XXXXXX**

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), akad nikahnya dilangsungkan antara **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** dengan wali nikah tersebut;

4. Bahwa pada saat pernikahan **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** berstatus **Jejaka**, dan **PENGGUGAT** berstatus **Gadis**;

6. Bahwa antara **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** dan dengan **PENGGUGAT** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut, **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** tidak pernah bercerai dan sampai saat ini **PENGGUGAT** adalah satu-satunya isteri dari **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT**, dan begitupun sebaliknya **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** adalah satu-satunya suami dari **PENGGUGAT**;

8. Bahwa selama menjalani pernikahannya tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** tersebut dan selama hidupnya **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** tetap beragama Islam;

9. Bahwa dari pernikahan **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Kaisa Sri Nur Aulia bin XXXXXX**, usia 3 (tiga) tahun;

10. Bahwa **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx karena pernikahan tersebut ternyata tidak dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** meninggal pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan kutipan akta kematian nomor: 3278-KM-27062022-0028, tertanggal 27 Juni 2022;

12. Bahwa Pemohon dan Termohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** sebagai suami istri, juga sebagai salah satu persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran anak dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan **XXXXXX (Almarhum) bin TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** yang dilaksanakan pada pada 27 Maret 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3278086311010002 tanggal 07 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK.3278072501550002 tanggal 14 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3278082706220009 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon Nomor 3278020508190011 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.4;
5. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Pemohon dan Suaminya nomor : B-230/Kua.10.23.8/PW.01/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXX nomor 3278-KM-27062022-0028 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Kakak Ipar;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama XXXXXX;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum XXXXXX menikah tanggal 27 Maret 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mugni dan Yaman dengan Mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum XXXXXX berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum XXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum XXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Kaisa Sri Nur Aulia bin XXXXXX, usia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum XXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan XXXXXX (Almarhum) dengan XXXXXX;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Kakak Ipar;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum XXXXXX menikah tanggal 27 Maret 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mugni dan Yaman dengan Mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum XXXXXX berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum XXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum XXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Kaisa Sri Nur Aulia bin XXXXXX, usia 3 (tiga) tahun;;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum XXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan XXXXXX (Almarhum) dengan XXXXXX;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan XXXXXX (Almarhum) dengan XXXXXX yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum XXXXXX telah menikah tanggal 27 Maret 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mugni dan Yaman dengan Mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum XXXXXX berstatus bujang, dan antara Pemohon dengan XXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum XXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum XXXXXX dan salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan XXXXXX (Almarhum) dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum XXXXXX telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat xxxx xxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum XXXXXX dan salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan XXXXXX (Almarhum) dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki XXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum XXXXXX dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Tmk



dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnii Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum XXXXXX senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **XXXXXX bin XXXXXX dengan PENGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fachruddin Zakarya, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Nur Halimah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Fachruddin Zakarya, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Hakim Anggota

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	370.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	515.000,-

(lima ratus lima belas ribu)